



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI / SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk meringankan biaya pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dari keluarga miskin di Kota Surabaya, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI / SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal I**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 diubah khususnya pada Lampiran Daftar Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 nomor urut 76 dan Lampiran Daftar Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 nomor urut 91 sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di .....**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 87**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

**Pembina  
NIP 510 100 822**